

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat paling bawah, yaitu desa dan kelurahan. Melalui koperasi, diharapkan tercipta wadah bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal, meningkatkan akses permodalan, serta memperluas peluang usaha secara kolektif.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terus bersinergi dalam percepatan pembentukan dan pemberdayaan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berbagai program fasilitasi, pendampingan teknis, serta pelatihan manajerial telah digulirkan untuk mencapai target terbentuknya minimal satu koperasi di setiap desa/kelurahan pada Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai ruang lingkup, mekanisme pembentukan, pola pendampingan, hingga sistem evaluasi dan pelaporan.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, tim ahli hukum, serta perwakilan masyarakat desa/kelurahan. Semoga semangat kolaborasi ini terus terjaga dalam implementasi di lapangan.

Akhir kata, kami berharap Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dapat menjadi pedoman yang efektif, nyata, dan berkelanjutan dalam mempercepat pembentukan, perkembangan, dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Banyumas. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
A. KESIMPULAN.....	11
B. SARAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan menjadi prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang bertujuan menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengembangan koperasi melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sangat diperlukan agar peran strategis tersebut dapat diwujudkan secara optimal.

Kabupaten Banyumas, dengan kekayaan potensi lokal dan komitmen pemerintah daerah, bertekad mengimplementasikan kebijakan ini secara menyeluruh agar setiap desa dan kelurahan memiliki wadah ekonomi formal yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akses permodalan dan memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Pengelolaan secara kolektif juga memperkuat nilai gotong royong, mendorong inovasi usaha mikro dan kecil, serta menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif namun tetap berbasis kekeluargaan.

Untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan demi pemerataan ekonomi—sebagai perwujudan cita keenam Pancasila—diperlukan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Namun pelaksanaan kebijakan tanpa pedoman teknis yang jelas berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam fasilitasi dan pendampingan. Oleh sebab itu, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati yang merinci ruang lingkup, mekanisme pembentukan, pola pendampingan, serta sistem evaluasi dan pelaporan.

Dukungan regulasi yang kuat akan memudahkan dinas teknis terkait—terutama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta camat dan perangkat desa—dalam

merancang program pelatihan, pendampingan manajerial, dan penyediaan modal awal. Melalui sinergi lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal, sekaligus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi landasan hukum dan panduan operasional yang komprehensif. Dokumen ini diharapkan menjawab tantangan implementasi di lapangan dan mendorong lahirnya koperasi yang sehat, kuat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Belum terdapat peraturan/kebijakan percepatan pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang komprehensif, memuat strategi perencanaan, pelaksanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, perangkat desa/kelurahan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menyusun rencana kerja tahunan, melaksanakan koordinasi, serta mengimplementasikan kebijakan percepatan pembentukan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Banyumas.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sasaran pelaksanaan percepatan pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan dan perangkatnya
 - b. Calon pengurus koperasi di tingkat desa/kelurahan
 - c. Pengurus dan anggota koperasi baru;
 - d. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di desa/kelurahan; dan
 - e. Lembaga pembiayaan dan lembaga pendukung koperasi.
2. Pilar dalam strategi pembentukan dan pemberdayaan koperasi meliputi:
 - a. Fasilitasi dan pendampingan teknis oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan instansi terkait;
 - b. Peningkatan kapasitas manajerial, akuntansi, dan pemasaran bagi pengurus dan anggota;
 - c. Akses modal melalui bantuan modal awal, hibah operasional, serta kemitraan dengan lembaga keuangan;
 - d. Sinergi antar-lembaga pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan gerakan koperasi.
3. Target pembentukan koperasi desa/kelurahan minimal satu koperasi di setiap desa/kelurahan pada tahun 2025 yaitu 331 koperasi sebagai indikator percepatan.
4. Pelaksanaan kewajiban penyusunan rencana kerja tahunan dan terlaksananya koordinasi program pemberdayaan koperasi oleh Pemerintah Daerah, perangkat desa/kelurahan, dan stakeholder terkait.

5. Koordinasi percepatan pembentukan dan pemberdayaan koperasi meliputi:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- b. Pendampingan kelembagaan, usaha, dan SDM koperasi oleh tim teknis dan konsultan koperasi; dan
- c. Kolaborasi program pelatihan, pemasaran bersama, serta akses pasar dan digitalisasi usaha.

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati melalui:

- a. Laporan berkala triwulan dan semesteran mengenai jumlah koperasi terbentuk, tingkat partisipasi anggota, serta volume usaha;
- b. Evaluasi kinerja koperasi dan dampak ekonomi bagi masyarakat desa/kelurahan; dan
- c. Rekomendasi perbaikan kebijakan dan program pendukung berdasarkan hasil monitoring.

Dengan rumusan pokok-pokok pikiran tersebut, Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi kerangka hukum dan operasional yang kuat untuk mempercepat pembentukan, mengoptimalkan pemberdayaan, serta menjamin keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyumas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran pelaksanaan percepatan pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan dan perangkatnya.
 - b. Calon pengurus koperasi di tingkat desa/kelurahan.
 - c. Pengurus dan anggota koperasi yang baru dibentuk.
 - d. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di desa/kelurahan.
 - e. Lembaga pendukung: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, perbankan, dan gerakan koperasi.
2. Jangkauan pengaturan mencakup program, pilar, target, koordinasi, dan pemanfaatan percepatan pembentukan koperasi, yaitu:
 - a. Program fasilitasi pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi.
 - b. Pilar teknis: sosialisasi, pendampingan kelembagaan, pelatihan manajerial, dan akses modal.
 - c. Target pembentukan: minimal satu koperasi di setiap desa/kelurahan pada tahun 2025 dengan target nasional sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - d. Koordinasi: antar-perangkat daerah, kecamatan, lembaga keuangan, dan gerakan koperasi.
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk percepatan pembentukan dan pemasaran.
3. Arah Pengaturan Peraturan Bupati meliputi:
 - a. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - b. Tersusunnya strategi fasilitasi, pendampingan, dan pendanaan koperasi di tingkat desa/kelurahan.
 - c. Terwujudnya percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di seluruh desa/kelurahan.

- d. Meningkatnya kapasitas manajerial, akuntansi, dan pemasaran pengurus serta anggota koperasi.
- e. Mendorong sinergi dan kolaborasi multipihak dalam mendukung keberlanjutan koperasi.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Sasaran pelaksanaan percepatan pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Pilar dan strategi percepatan pembentukan koperasi, meliputi fasilitasi, pendampingan, pelatihan, dan akses modal.
3. Target pembentukan koperasi sebagai indikator keberhasilan (minimal satu koperasi per desa/kelurahan).
4. Koordinasi penyelenggaraan percepatan pembentukan koperasi, antara Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan lembaga pendukung.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi, meliputi pelaporan berkala, evaluasi kinerja, dan rekomendasi kebijakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyumas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memerlukan legalisasi Peraturan Bupati tentang Percepatan Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banyumas sebagai landasan hukum dan pedoman operasional dalam menyusun rencana kerja tahunan, memastikan terlaksananya koordinasi antar-perangkat daerah dan stakeholder, serta mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif. Dengan demikian, upaya percepatan Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat mencapai target nasional sebesar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas agar meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembentukan dan pemberdayaan koperasi di seluruh desa/kelurahan.
2. Perluasan program pelatihan dan pendampingan khusus untuk peningkatan kapasitas teknis pengurus koperasi, mencakup manajerial, akuntansi, dan pemasaran digital.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pemantauan, pelaporan, dan pemasaran produk koperasi.
4. Peningkatan kolaborasi dengan lembaga keuangan, sektor swasta, dan gerakan koperasi dalam rangka memperluas akses modal dan jaringan pemasaran bagi koperasi desa/kelurahan.
5. Penetapan insentif atau penghargaan bagi koperasi berprestasi guna memotivasi perkembangan koperasi yang inovatif dan berkelanjutan.

Purwokerto, 10 Juli 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs.Wahyu Dewanto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196802171994031003